

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Transaksi ekonomi sering dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, maka dari itu seiring berkembangnya transaksi ekonomi tersebut pemahaman yang berhubungan dengan pajak perlu lebih ditingkatkan lagi. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek perpajakan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh seluruh perangkat desa. Namun disisi lain bendahara desa dalam melaksanakan pembangunan. fisiknya masih kurang pemahaman bagaimana menghitung ataupun mengidentifikasi apakah jenis barang tertentu termasuk objek pajak atau bukan. Melainkan itu, banyak bendahara dan perangkat desa yang masih bingung atau kurang paham tentang bagaimana menentukan objek pajak, jenis pajak dan wajib pajak dalam sejumlah transaksi. Sehingga dalam menentukan tarif pajak yang dipotong bendahara desa terkadang salah menentukan tarifnya yang selanjutnya mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan negara. Berdasarkan masalah tersebut, umumnya bagi aparatur desa serta bendahara desa khususnya dipandang perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai berkenaan dengan perpajakan dan pemakaian dana desa dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan supaya kesalahan dalam memungut, memotong, menyeter, dan melaporkan pajak yang sehubungan dengan transaksi penggunaan dana desa tidak lagi terjadi kesalahan. Dengan demikian diharapkan bendahara desa dapat patuh untuk membayar pajak dan mengetahui menentukan tarif pajak pada dana desa. Nurul Khotimah, Rina (2023)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki keberadaan yang diakui secara yuridis sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Sebagai sistem pemerintahan terkecil, desa memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan yang lebih meningkat serta meningkatkan kualitas

hidup masyarakat desa dengan mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun desa dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks, namun ini menjadi dorongan bagi desa untuk terus berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban yang transparan. Sikap gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang adil dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nurul Khotimah, Rina (2023)

Perencanaan pembangunan desa juga harus selaras dengan perencanaan tingkat Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa mereka. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Keberadaan dana desa, pemerintah desa akan dipaksa untuk melakukan berbagai transaksi yang secara otomatis dapat menimbulkan kewajiban pajak. Dana yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah kepada desa tidak hanya bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan nasional, terutama dalam sektor perpajakan. Sektor ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan negara setiap tahunnya. Terdapat kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyetorkan setiap pajak yang dipotong ke kas negara. Pajak tersebut termasuk pajak penghasilan (PPh) dan berbagai pajak lainnya. Dengan demikian, setiap dana yang diterima negara, tanpa terkecuali termasuk dana desa, akan selalu menimbulkan kewajiban pajak. Bandiyono & Kuncoro (2021).

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa melibatkan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini diharapkan dapat diimplementasikan secara transparan, akuntabel,

partisipatif, serta dengan anggaran yang tertib dan disiplin. Hal ini berarti setiap tahap dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan keterbukaan kepada publik, pertanggungjawaban yang jelas, melibatkan partisipasi masyarakat, serta mengikuti aturan dan jadwal anggaran yang telah ditetapkan. Implementasi yang baik dari regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta dapat meminimalisir permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dana Desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang cukup besar, pastinya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penyalagunaan. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tu. Dalam hal ini Tahap perencanaan dalam pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan proses yang sangat penting dalam administrasi pemerintahan desa. Pada tahap ini, sekretaris desa memainkan peran utama dengan menyusun rencana peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes. Rencana tersebut disusun dengan merujuk pada RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berjalan, yang menjadi panduan dalam menentukan alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan desa.

Kemudian rencana peraturan desa disusun, langkah berikutnya adalah menyampaikannya kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan dan masukan lebih lanjut. Kepala desa kemudian memfasilitasi proses diskusi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana berbagai pihak terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama terkait rencana APBDes. Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan harus dicapai paling lambat pada bulan Oktober setiap tahunnya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah tahap perencanaan selesai dan

kesepakatan dicapai, hasil kesepakatan tersebut kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat. Ini merupakan langkah penting dalam proses administratif untuk memastikan bahwa rencana APBDes telah disetujui secara resmi oleh otoritas yang berwenang. Tahap selanjutnya dalam pengelolaan APBDes adalah tahap pelaksanaan, di mana semua penerimaan dan pengeluaran desa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Setiap transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Tahap terakhir adalah penatausahaan, yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa memiliki tanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan teliti. Mereka juga harus menjalankan proses tutup buku setiap bulan dengan tertib untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Laporan ini harus disampaikan kepada kepala desa setiap bulan dan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, keseluruhan proses pengelolaan APBDes memerlukan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak serta pemenuhan prosedur administratif yang ketat untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan desa.

Kesediaan dana desa akan memaksa pemerintah desa untuk melakukan banyak transaksi yang secara otomatis dapat menimbulkan kewajiban pajak. Adanya dana yang cukup besar yang dikeluarkan pemerintah kepada desa selain untuk menopang pembangunan nasional juga untuk meningkatkan pendapatan nasional yang dimiliki oleh pemerintah terutama pada sektor perpajakan yang merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang selalu menjadi kontribusi terbesar terhadap total pendapatan negara di setiap tahunnya. Terdapat kewajiban dalam dana desa yaitu menyetorkan setiap pajak yang dipotongkan pada kas negara. Pajak tersebut ialah pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Sehingga dapat diartika bahwa pada setiap dana yang diterima negara akan menimbulkan tanpa terkecuali termasuk dana desa. Bandiyono & Kuncoro, (2021)

Penggunaan dana desa di setiap wilayah tidak dapat dipisahkan dari transaksi perpajakan, baik dana yang bersumber dari APBN/APBD, kabupaten/kota, maupun provinsi. Pajak yang berasal dari masyarakat memainkan peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar NN Ningsih & Hafni, DA (2021). Dalam

konteks ini, aspek perpajakan perlu diperhatikan dengan cermat oleh perangkat desa. Belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh perangkat desa berpotensi meningkatkan sektor ekonomi dan omset pelaku usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak bagi negara. Perangkat desa yang bertanggung jawab atas keuangan, seperti Kaur atau sekretariat desa yang berfungsi sebagai bendahara, wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas setiap transaksi di desa. Berdasarkan undang-undang perpajakan, aparatur desa memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas semua bentuk penerimaan negara. Segala bentuk perpajakan yang berkaitan dengan dana desa sangat bergantung pada jenis transaksi sebagai objek pajak serta transaksi terkait pengadaan barang/jasa yang dikenakan pajak. Pelaporan pajak menjadi kewajiban bagi individu atau organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka (BF, Maulina & FS Segarawasesa, 2023).

Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang dapat mendukung pendapatan negara secara keseluruhan.

Sumber dana desa yang berasal APBN dan APBD membuat dana desa ini menjadi salah satu objek yang dalam pelaksanaannya akan dikenakan pajak sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Penggunaan sistem dalam prinsip pajak di Indonesia yaitu dengan self assesment system. Self assesment system merupakan system yang perhitungan pajak terutangnya dibebankan kepada wajib pajak itu sendiri. Akibatnya, ada risiko wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik karena kelalaian, celah, atau ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajibannya perpajakannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tepatnya pada Pasal 58 mengatur bahwa bendahara yang merupakan pemungut pajak wajib dalam memotong pajak atas kas desa yang keluar dan harus melakukan penyetoran terhadap semua pajak yang telah dipotong atas belanja desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan mengelola dana desa juga merupakan urusan perpajakan. Sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, bendahara desa diarsun untuk memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, terutama yang memiliki kaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak atas transaksi yang dilakukan menggunakan dana desa mulai dari PPh sampai dengan PPN.

Arti dari pajak sendiri merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara yang bersifat mengikat dan memaksa yang tidak memberikan balas jasa secara langsung beliau, orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang perpajakan akan menerima bahwasannya hasil pemungutan pajak ini digunakan oleh Pemerintah untuk kebutuhan negara dan rakyatnya. Selain itu mereka paham bahwa banyaknya tindakan korupsi, penipuan ataupun kejahatan keuangan lainnya mampu diminimalkan akibatnya kesadaran akan kewajiban wajib pajak akan meningkat. Sedangkan patuh terhadap pajak memiliki arti kesadaran pada diri wajib pajak ketika melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang perpajakan secara baik dan benar.

Sikap wajib pajak dalam menilai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi merupakan suatu hubungan dimana kepatuhan wajib pajak kepada bendahara desa. Bagaimana seseorang dapat menilai orang lain tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan kondisi internalnya. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sikap wajib pajak tentang bagaimana menilai pajak itu sendiri Andriana (2019). Sedangkan kepatuhan pajak kekonsistenan diri dari wajib pajak itu sendiri yang sesuai dengan aturan Undang-Undang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak ini ialah sikap dan perilaku yang harus dikembangkan oleh setiap wajib pajak atau dikembangkan sendiri.

Sebagai pengelola dana desa, bendahara berkewajiban menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang. Maka, dalam pengelolaan dana desa tersebut, diharuskan mempunyai pemahaman berkenaan dengan hak dan kewajiban perpajakan. Hal-hal yang perlu dipahami berkenaan dengan kewajiban perpajakan dana desa tersebut diantaranya meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final serta Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pajak yang telah disebutkan tadi biasanya berasal dari program desa, misalnya dalam melakukan kegiatan pembangunan desa dimana dibutuhkan material proyek. Dalam membeli kebutuhan material proyek tersebut, pasti akan terkena pengenaan pajak. Tetapi jika kita lihat di lapangan masih banyak oknum-oknum yang tidak membayar pajak tersebut atau dengan sengaja melanggar hukum dengan menggelapkan pajak dimana anggaran untuk membayar pajak tersebut sebetulnya telah anggarannya di dalam dana desa.

Beberapa tahun terakhir, transparansi juga akuntabilitas pada suatu laporan keuangan mendapat perhatian tinggi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan terjadinya penyerahan otoritas dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah karena akibat adanya otonomi daerah, hal tersebut menimbulkan pergeseran yang besar dalam format pengeluaran anggaran pada pemerintahan pusat juga pemerintahan daerah. Desa Sentralisasi sendiri merupakan pelimpahan otoritas pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah otonom dalam mengelola dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara. 2 Dalam UU Nomer 23 tahun 2014, otonomi daerah yaitu suatu pemberian kewenangan kepada daerah terkait dalam mengurus serta mengelola kebutuhan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan Sistem Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berakibat pada berbagai bidang termasuk bidang keuangan daerah.

Seluruh lembaga baik dari sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintah juga tak luput dari perhatian. Masyarakat menuntut pemerintah agar melaksanakan tugasnya secara transparan, efektif, dan efisien. Pembuatan laporan keuangan harus dikelola secara jujur dan dilampirkan data administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan guna untuk memenuhi kepuasan masyarakat.

Berikut ini merupakan data laporan keuangan perpajakan pada Kecamatan Desa Cimulang Guna memperoleh data pelaporan pajak dan laporan keuangan di Kecamatan Desa Cimulang dan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Perpajakan Pada Dana Desa Cimulang Kabupaten Bogor Periode Tahun 2022 – 2023”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan yang berlaku bagi kantor desa dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
2. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai bagi staf kantor desa mengenal peraturan perpajakan dan standar pelaporan keuangan.
3. Kekurangan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kantor desa dapat menyulitkan proses pelaporan yang akurat dan transparan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Hasil identifikasi masalah yang ada di kecamatan desa cimulang menunjukkan bahwa permasalahan yang ada cukup banyak. Maka guna mencecegah mengembangkannya penelitian maka penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada pemahaman tentang sistem perpajakan yang berlaku bagi kantor desa, implikasi peaturan perpajakan terhadap pegelolaan keuangan danpraktik pelaporan keuangan dalam proses tersebut.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman staff desa cimulang terhadap sistem perpajakan yang berlaku, khususnya terkait dana desa, termasuk pemahaman mereka tentang aturan, regulasi, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak?
2. Bagaimana efektivitas pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh ahli perpajakan atau lembaga yang berkompeten dalam meningkatkan pemahaman staff desa Cimulang mengenai sistem perpajakan dan standar pelaporan keuangan?
3. Apakah standar pelaporan keuangan kantor desa cimulang yang sesuai dengan regulasi yang di berlakukan pelaporan keuangan agar akurat di kantor Desa Cimulang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi sejauh mana staff desa cimulang memahami sistem perpajakan yang berlaku khususnya terkait dana desa. Ini mencakup pemahaman tentang aturan, regulasi, dan prosedur pelaporan serta pembayaran pajak.
2. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman, dapat menyelenggarakan pelatihan rutin dan standar pelaporan keuangan, pelatihan ini bisa diadakan oleh ahli perpajakan atau lembaga yang berkompeten.



3. Untuk mengetahui ketersediaan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kantor desa, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap proses pelaporan yang akurat dan transparan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini ialah:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh instansi dalam mengoptimalkan pelaporan keuangan pajak.

2. Pada Masyarakat

Dengan pemahaman masyarakat pada pajak pemerintah dapat meningkatkan layanan publik bagi masyarakat seperti Infrastruktur.

3. Pada Penulis

Melalui proses penelitian, penulisan akan mengembangkan keterampilan analisis, sintesis dan penelitian yang akan berguna dalam karir akademik penulis dimasa yang akan datang

4. Pada Masyarakat

Dengan pemahaman masyarakat pada pajak pemerintah dapat meningkatkan Layanan publik bagi masyarakat seperti Infrastruktur.

5. Pada Penulis

Melalui proses penelitian, penulisan akan mengembangkan keterampilan analisis, Sintesis dan penelitian yang akan berguna dalam karir akademik penulis dimasa yang akan datang.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil data yang telah dilakukan peneliti secara lengkap.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian, saran dan keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.